

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bagi Pegawai P2TPA Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”

1. Bagaimana sejarah berdirinya P2TPA Rekso Dyah Utami?
2. Apa tujuan didirikannya P2TPA Rekso Dyah Utami?
3. Bagaimana rekrutmen pegawai dan adakah syarat-syarat khusus untuk menjadi petugas P2TPA Rekso Dyah Utami? Serta berapakah jumlah pegawai P2TPA Rekso Dyah Utami?
4. Tindak KDRT seperti apakah yang sering dialami oleh korban yang datang ke P2TPA Rekso Dyah Utami? Dan sampai sekarang berapa jumlah korban KDRT yang ditangani oleh P2TPA Rekso Dyah Utami?
5. Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap kelompok rentan KDRT?
6. Bagaimana pelayanan penanganan laporan atau pengaduan korban KDRT yang dilakukan di P2TPA Rekso Dyah Utami? Serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pelayanan tersebut?
7. Bagaimana pelayanan kesehatan yang dilakukan di P2TPA Rekso Dyah Utami kepada korban KDRT? Serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pelayanan tersebut?
8. Bagaimana pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan di P2TPA Rekso Dyah Utami kepada korban KDRT? Serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pelayanan tersebut?

9. Bagaimana pelayanan penegakan dan bantuan hukum yang dilakukan di P2TPA Rekso Dyah Utami kepada korban KDRT? Serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pelayanan tersebut?
10. Bagaimana pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial yang dilakukan di P2TPA Rekso Dyah Utami kepada korban KDRT? Serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pelayanan tersebut?
11. Bagaimana pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami jika dikaitkan dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik ? Apakah sudah sesuai atau belum?
12. Bagaimana hasil yang telah dicapai dan perubahan yang dialami korban setelah korban mendapat pelayanan dari P2TPA Rekso Dyah Utami?
13. Bagaimana respon korban terhadap pelayanan yang diberikan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami?
14. Bagaimana kerjasama internal dan eksternal yang dilakukan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami khususnya dalam penanganan kasus KDRT?
15. Bagaimana langkah yang ditempuh dalam menghadapi korban KDRT yang tidak melapor?
16. Berasal dari manakah dana untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan P2TPA Rekso Dyah Utami?

B. Bagi Korban KDRT

1. Identitas Diri

- a. Nama : (Laki-laki/Perempuan)
- b. Usia :
- c. Pendidikan terakhir :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat asal :

2. Daftar Pertanyaan

- a. Dimanakah Anda tinggal saat ini? Dan dengan siapa Anda tinggal?
- b. Dari manakah Anda mengetahui keberadaan P2TPA Rekso Dyah Utami?
- c. Bentuk KDRT seperti apakah yang Anda alami?
- d. Bagaimana cara Anda untuk melindungi diri dari tindakan KDRT yang Anda alami?
- e. Dimana peristiwa itu Anda alami?
- f. Bagaimana keadaan fisik dan psikis Anda saat datang ke lembaga P2TPA Rekso Dyah Utami?
- g. Pelayanan seperti apakah yang Anda terima dari P2TPA Rekso Dyah Utami dalam menangani permasalahan KDRT yang Anda alami?
- h. Apakah pelayanan ini membantu Anda dalam menangani kasus KDRT yang Anda alami?

- i. Bagaimana kondisi fisik dan psikis Anda setelah mendapat bantuan atau pelayanan dari P2TPA Rekso Dyah Utami dalam menangani permasalahan Anda?
- j. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami khususnya dalam menangani permasalahan Anda?


C. Bagi Mitra Kerja (LSM Rifka Annisa)

1. Mengapa pelayanan yang diberikan LSM Rifka Annisa berbeda dengan pelayanan publik pada umumnya?
2. Tindak KDRT seperti apakah yang sering dialami oleh korban yang datang ke LSM Rifka Annisa? Dan sampai sekarang berapa jumlah korban KDRT yang ditangani oleh LSM Rifka Annisa?
3. Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan LSM Rifka Annisa terhadap kelompok rentan KDRT?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat LSM Rifka Annisa dalam memberikan pelayanan terhadap korban KDRT?
5. Bagaimana hasil yang telah dicapai dan perubahan yang dialami korban setelah korban mendapat pelayanan dari LSM Rifka Annisa?
6. Bagaimana respon korban terhadap pelayanan yang diberikan oleh LSM Rifka Annisa?

7. Bagaimana kerjasama internal dan eksternal yang dilakukan oleh LSM Rifka Annisa dalam penanganan kasus KDRT, seperti kerjasama dengan P2TPA Rekso Dyah Utami?
8. Bagaimana langkah yang ditempuh dalam menghadapi korban KDRT yang tidak melapor?

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati petugas P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan pelayanan terhadap korban.
2. Mengamati konselor P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan pelayanan terhadap korban.
3. Mengamati media sosialisasi yang ada di sekitar kantor P2TPA Rekso Dyah Utami.
4. Mengamati ruang atau sarana dan prasarana pelayanan terhadap korban di P2TPA Rekso Dyah Utami.



070/001641

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/6561/V/8/2013

Membaca Surat : Dekan Fak. Ilmu Sosial UNY

Nomor : 1761/UN.34.14/PL/2013

Tanggal : 29 Agustus 2013

Perihal : Pemohonan Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DILIBERLAKUKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	:	AIDA SEPTIANA	NIP/NIM :	09417141034
Alamat	:	KARANGMALANG YOGYAKARTA		
Judul	:	PELAYANAN KELOMPOK RENTAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI"		
Lokasi	:	YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA		
Waktu	:	30 Agustus 2013 s/d 30 November 2013		

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Wali kota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.


Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 30 Agustus 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perijinan
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan

Data Informasi Kasus
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
Provinsi DIY

No. Reg : _____ Media : a. Tatap Muka
Hari/Tgl : _____ b. Surat
Konselor : _____ c. Telepon
d. Outreach
e. Email

A. IDENTITAS SURVIVOR

1. Nama : _____
2. Tempat/tgl lahir : _____
3. Alamat/No. Telp. : _____
Kec : _____ Kab./Kota : _____
Telepon: _____
4. Pendidikan : a. Tidak Sekolah b. TK c. SD
 d. SLTP e. SLTA f. PT/D3/D2
5. Agama/Kepercayaan : a. Islam b. Kristen c. Katholik
 d. Hindu e. Budha f. Kong Hu Cu
 g. Lainnya :
6. Pekerjaan : a. Guru/Dosen b. Peg. Swasta c. Buruh
 d. TNI/Polri e. Tani f. Pelajar/Mhs
 g. PNS/BUMN h. Pedagang i. Wiraswasta
 j. Ibu RT k. Lainnya :
7. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
8. Hoby : _____
9. Ketampilan : _____
10. Status perkawinan : Menikah/Tidak Menikah/Sirri/Cerai/Dipoligami _____
11. Lama perkawinan/Hubungan/Mengenal Pelaku: _____
12. Jumlah Anak : _____
13. Dirujuk oleh (Perolehan Informasi) : _____

B. IDENTITAS PELAKU

1. Nama : _____

2. Umur : _____

3. Alamat/No. Telp : _____

4. Pendidikan :
a. Tidak Sekolah b. TK c. SD
d. SLTP e. SLTA f. PT/D3/D2

5. Agama/Kepercayaan :
a. Islam b. Kristen c. Katholik
d. Hindu e. Budha f. Kong Hu Cu
g. Lainnya :

6. Pekerjaan :
a. Guru/Dosen b. Peg. Swasta c. Buruh
d. TNI/Polri e. Tani f. Pelajar/Mhs
g. PNS/BUMN h. Pedagang i. Wiraswasta
j. Ibu RT k. Lainnya :

7. Status Perkawinan : Menikah/Tdk Menikah/Sirri/Cerai/Dipoligami _____

8. Hubungan dengan korban : _____

C. INFORMASI KASUS

Jenis Kasus	Jenis Kekerasan					Bentuk Kekerasan
	Emosi	Fisik	Seks	Ekon	Sosial	
KTI						
KDP						
Perkosaan						
Pel-Seks						
KDK						

D. KETERANGAN KASUS

1. Sejak kapan terjadi kekerasan:
 2. Faktor pemicu :
 3. Seberapa sering dilakukan :
 4. Upaya yang pernah dilakukan:
 - Pihak yang pernah dilibatkan :

- Hasilnya :
- Harapan korban/Apa yang diinginkan:

NARASI KASUS

DAMPAK/AKIBAT YANG DIALAMI

Kesehatan Fisik
Kesehatan jiwa
Prilaku tidak sehat
Kesehatan Reproduksi
Kondisi Kronis
Ekonomi
Anak/Keluarga
Lain-lain

E. INFORMASI PENANGANAN KASUS

1. Layanan yang dibutuhkan:

a. Konseling	b. Kons. Hukum	c. Litigasi
d. Homevisit	e. Medis	f. Shelter
g. Mediasi	h. Support-Group	i. Rujukan
j. Aspirasi lainnya:		

2. Layanan yang diberikan

a. Konseling telp. : 1. Tgl	2. Tgl
3.Tgl	4. Tgl

- b. Kons. Hukum : 1. Tgl 2. Tgl
-
- 3.Tgl 4. Tgl
- c. Litigasi : Mulai tgl. Sampai tgl.
- d. Homevisit : 1. Tgl 2. Tgl
-
- 3.Tgl 4. Tgl
- e. Medis : Tgl
- f. Shelter : Mulai tgl. Sampai tgl.
- g. Support Group :
- h. Lainnya :

F. PERKEMBANGAN KASUS

Kons. Ke	Hari/Tgl	Kegiatan	Informasi dan Kesepakatan
01
02
03
04
05

G. PENUTUP

1. Evaluator Konselor

.....

2. Evaluasi Akhir

.....

CATATAN:

.....

NARASI KASUS

Nama	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Jenis kekerasan	:	Fisik, Psikis
Pelaku	:	
Kronologis kejadian	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ny. X adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (Fisik, Psikis).2. Korban menikah tahun 2000 dan mempunyai 3 orang anak 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki.3. Sejak kehamilan anak pertama korban sering dipukuli oleh suami.4. Suami korban bekerja sebagai makelar kendaraan bermotor, korban juga sebagai makelar kendaraan bermotor.5. Pada tanggal 24 Juni 2013 korban disiram dengan air panas oleh suami. Kemudian korban melapor ke Polres Bantul.6. Pelaku sudah sadar tidak melakukan lagi maka korban akan mencabut laporannya, oleh Polres Bantul disarankan untuk konsultasi ke Pusat Pelayanan

	<p>Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA) “Rekso Dyah Utami”. Dan dibuktikan dengan surat keterangan.</p> <p>7. Setelah mendapat pendampingan dari konselor perkawinan maka pelaku menyadari kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki, dan korban bisa menerima untuk berbaikan kembali.</p>
Kondisi	: Kondisi korban pada saat berada di P2TPA “Rekso Dyah Utami” mengalami kebingungan, tetapi setelah mendapat pendampingan kondisinya sudah lebih baik.
Harapan	: Kehidupan dalam keluarga menjadi lebih baik.

Yogyakarta, Juni 2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
“REKSO DYAH UTAMI”

BAB IV
ORGANISASI P2TPA REKSO DYAH UTAMI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 12

Bidang layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. memberikan konseling pada korban;
- b. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
- c. melakukan administrasi proses pengaduan.

Pasal 13

Bidang layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan pertolongan pertama terhadap korban;
- b. memfasilitasi konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- c. membuat laporan kasus.

Pasal 14

Bidang layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memiliki tugas:

- a. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus; dan
- b. memberikan pelayanan berupa konseling.

Pasal 15

Bidang pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
- b. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
- c. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.

Pasal 16

Bidang layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e memiliki tugas:

- a. memberikan pelayanan konsultasi hukum, pendampingan, dan pembelaan hukum bekerjasama dengan penegak hukum; dan
- b. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana Teknis

Paragraf 1

Struktur Unsur Pelaksana Teknis

Pasal 17

Struktur unsur pelaksana teknis P2TPA Rekso Dyah Utami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:

- a. konselor; dan

- b. pengasuh.

Paragraf 2

Konselor

Pasal 18

(1) Konselor bertanggungjawab terhadap pelayanan terhadap korban setelah terjadinya kekerasan.

(2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. konselor hukum;

- b. konselor psikologi;

- c. konselor kerohanian; dan

- d. konselor sosial.

Pasal 19

Konselor hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. memberikan konsultasi hukum;

- b. mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi;

- c. melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban;

- d. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban;

- e. menunjuk dan melakukan koordinasi lembaga bantuan hukum dan/atau penasehat hukum untuk mewakili korban selama proses hukum pada lembaga peradilan; dan
- f. melakukan penjangkauan, monitoring, dan *home visit* apabila diperlukan.

Pasal 20

Konselor psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b bertugas:

- a. melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis korban;
- b. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- c. melakukan *home visit* apabila diperlukan.

Pasal 21

Konselor kerohanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c bertugas:

- a. menggali permasalahan korban untuk memperoleh solusi dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan serta berupaya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga korban;
- b. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- c. melakukan *home visit* apabila diperlukan.

Pasal 22

Konselor sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d bertugas:

- a. melakukan identifikasi awal dengan menggali permasalahan yang dihadapi korban;
- b. memberikan konseling untuk menguatkan jiwa korban;
- c. memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban sesuai kebutuhan;
- d. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- e. melakukan *home visit* apabila diperlukan.

BAB VI
ALUR PELAYANAN
Bagian Kesatu
Pelayanan Awal
Pasal 32

(1) Korban dapat menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi kepadanya dengan cara:

- a. korban datang sendiri atau melalui proses rujukan;
- b. korban datang diantar oleh anggota keluarga, masyarakat, atau rujukan dari anggota FPKK;
- c. korban dapat melaporkan kasusnya melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang dapat dilanjutkan dengan konsultasi/tatap muka; dan/atau
- d. dalam kondisi tertentu, laporan pengaduan dapat disampaikan oleh keluarga, masyarakat, atau rujukan dari anggota FPKK.

(2) Anak korban kekerasan didampingi orang tua, orang tua asuh, saudara, atau tetangga dekat dalam mengadukan kekerasan yang dialaminya.

(3) Dalam hal anak korban kekerasan tidak didampingi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P2TPA Rekso Dyah Utami menyediakan pendamping.

Pasal 33

(1) Pada saat berada di P2TPA Rekso Dyah Utami, korban baik secara langsung maupun diwakili oleh keluarga, masyarakat atau anggota FPKK mengisi formulir.

(2) Isian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi langsung oleh korban atau dapat diwakilkan kepada keluarga, masyarakat dan/atau anggota FPKK.

(3) Korban tidak perlu mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila korban merupakan rujukan dari unit pelayanan lain.

(4) Setelah formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terisi, korban diberikan pendampingan awal untuk mengetahui jenis kekerasan yang dialami, jenis pelayanan yang dibutuhkan, dan/atau rekomendasi layanan lanjutan.

(5) Petugas P2TPA Rekso Dyah Utami membuat rencana intervensi dengan berdasarkan pada isian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendampingan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Pengorganisasian Penanganan Kasus
Paragraf 1
Umum
Pasal 34

- (1) P2TPA Rekso Dyah Utami memberikan layanan kepada korban sesuai rencana intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- layanan rehabilitasi kesehatan;
 - layanan rehabilitasi sosial;
 - layanan bantuan hukum; dan
 - layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Paragraf 2
Layanan Rehabilitasi Kesehatan
Pasal 35

- (1) Apabila korban harus segera mendapatkan penanganan medis maka korban masuk dalam proses rehabilitasi kesehatan.
- (2) Penanganan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pertolongan pertama kepada korban.
- (3) Untuk kepentingan penanganan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pelayanan kesehatan kepada korban sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis korban.

Pasal 36

Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya:

- memberikan pertolongan pertama kepada korban; dan/atau
- merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan.

Paragraf 3
Layanan Rehabilitasi Sosial
Pasal 37

- (1) Apabila korban tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konselor psikologi, konselor sosial, dan konselor kerohanian melakukan upaya:
- a. menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya;
 - b. memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
 - c. melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;
 - d. mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling;
 - e. memberikan penguatan kerohanian; dan/atau
 - f. melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

Paragraf 4
Layanan Bantuan Hukum
Pasal 38

- (1) Apabila korban memerlukan bantuan hukum maka korban diberikan layanan bantuan hukum.
- (2) Dalam memberikan layanan bantuan hukum sebagaimana pada ayat (1), konselor hukum melakukan upaya:
- a. memberikan konseling hukum;
 - b. pendampingan selama proses hukum selama di lembaga peradilan sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final;
 - c. melakukan kerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan pembelaan kepada korban selama proses hukum di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. memberikan perlindungan sebagai saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
Pasal 39

- (1) Konselor sosial melakukan penelusuran keluarga untuk memberikan kepastian keluarga atau keluarga pengganti yang terbaik bagi korban.
- (2) Setelah proses pelayanan selesai, korban dipulangkan kepada keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya.
- (3) Kriteria keluarga atau keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. korban dipastikan terhindar dari kemungkinan mengalami kekerasan kembali;
 - b. menerima korban tanpa stigma atau diskriminasi apapun;
 - c. memberikan kesempatan atau mendukung korban untuk berfungsi secara sosial; dan/atau
 - d. memberikan bantuan kebutuhan sosial dasar bagi korban.



Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan



Contoh pelayanan terhadap korban



Ruang rapat petugas dan konselor